

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kebutuhan masyarakat akan pembiayaan sekarang ini semakin tinggi, seiring dengan perkembangan teknologi berkembang pula kebutuhan hidup yang semakin meningkat mengikuti arus perkembangan jaman, sehingga mengakibatkan semakin banyak pula lembaga pembiayaan baik itu bank maupun lembaga pembiayaan bukan bank yang mana lembaga pembiayaan tersebut menjadi tujuan dari masyarakat untuk memenuhi kebutuhan khususnya pembiayaan, baik itu pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana maupun barang modal<sup>2</sup>.

Lembaga perbankan merupakan salah satu lembaga yang dapat memberikan pembiayaan kepada usaha mikro, kecil dan menengah. Namun perbankan pada umumnya memiliki target nasabah untuk kisaran pembiayaan diatas sektor UKM. Sehingga pedagang-pedagang yang berada di perbankan secara teknis belum menyentuh usaha kecil menengah (UKM) di lapangan,

---

<sup>2</sup> Rinny Meidiyustiani, Ravindra Safitra Hidayat, Haryatih, Analisis Pengaruh Aset, Jaminan, Tingkat Pendidikan dan Tingkat Suku Bunga Pinjaman Perbankan terhadap Keputusan Pembiayaan Kredit, *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis*, Vol. 4, No. 1. Hal. 719-730

salah satunya di pasar tradisional. Hal tersebut dapat disebabkan karena keterbatasan jenis usaha dan asset yang dimiliki oleh kelompok usaha tersebut<sup>3</sup>.

Telah adanya Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, dengan ini semakin jelas bahwasannya untuk menaikkan kesejahteraan Koperasi dan Pendapatan koperasi, kegiatan Usaha Simpan Pinjam perlu terus di tumbuh kembangkan agar unit simpan pinjam atau Koperasi Simpan Pinjam agar dapat memaksimalkan fungsi dari Koperasi tersebut untuk menghimpun Simpanan dan Simpanan Berjangka, serta memberikan pinjaman kepada anggota atau mitra kerja, calon anggota serta koperasi lain atau anggotanya<sup>4</sup>.

Secara sosiologis, koperasi syariah di Indonesia banyak disebut dengan BMT atau Baitul Maal Wa At-Tamwil, karena dalam keasliannya Koperasi Syariah memang banyak yang berasal dari konversi BMT atau Baitul Maal Wa At-Tamwil. Namun, KJKS/UJKS Koperasi dengan BMT, sebenarnya ada perbedaan yang terletak pada antara lembaganya. Koperasi syariah itu hanya terdiri satu lembaga saja, yaitu koperasi yang menggunakan sistem koperasi simpan pinjam Syariah. Sedangkan pada BMT itu terdapat 2 lembaga, yaitu diambil dari namanya Baitul Maal Wa At Tamwil yang berarti Lembaga Zakat dan Lembaga Keuangan (Syariah). Baitul Maal yang berarti Lembaga Zakat

---

<sup>3</sup> Azhar Muttaqin, Model pembiayaan Baitil Mal wa at-Tamwil dan peranannya dalam pembinaan kesejahteraan usaha kecil menengah (UKM), *Jurnal humanity*, No. 2 Vol. 7, 2012 hlm.35

<sup>4</sup> Hadi Ismanto dan Tohir Diman, Analisis Efektifitas Pemberian Pinjaman Program Pembiayaan UMKM oleh Koperasi, *Jurnal Economia*, No. 2 Vol. 10. hal. 148-164

dan At-Tamwil berarti Lembaga Keuangan (Syariah). Artinya, Koperasi Simpan Pinjam Syariah yang dijalankan dengan dua lembaga.

Awal mula kelahirannya sampai dengan saat ini, legalitas BMT belum ada, hanya saja banyak BMT memilih menggunakan badan hukum koperasi. Oleh karena itu BMT tunduk pada aturan perkoperasian, yaitu Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang Koperasi yang telah diubah menjadi Undang-Undang No 17 Tahun 2012 tentang Koperasi. KEPMEN Nomor 91/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau KJKS. Aturan hukum tersebut selanjutnya dijelaskan dengan rinci pada Petunjuk Pelaksanaan atau JUKLAK dan Petunjuk Teknis atau JUKNIS serta Standar Operasional Prosedur atau SOP dan Standar Operasional Manajemen atau SOM yang tunduk pada PERMEN Nomor 352/PER/M.KUKM/X/2007 mengenai Pedoman standar Unit Usaha Jasa Keuangan Syariah dan Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah<sup>5</sup>.

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan syaria'ah yang saat ini telah mampu memberikan pembiayaan untuk usaha anggota dan calon anggota agar usahanya dapat berkembang. Lembaga keuangan Baitul Maal Wat Tamwil didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan Bank Syariah atau BPR Syariah, BMT

---

<sup>5</sup> Novita Dewi Masyitoh, Analisis Normatif Undang – undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) atas Status Badan Hukum dan Pengawasan Baitul Mal Wat Tamwil (BMT), *Jurnal Ekonomi Islam*, No 2, Vol 5, 2014, hal. 17-35

memiliki pangsa pasar tersendiri, yaitu masyarakat menengah kebawah yang tidak terjangkau layanan perbankan serta pelaku usaha kecil yang mengalami hambatan bila berhubungan dengan pihak bank<sup>6</sup>.

Beberapa hal yang mempengaruhi keputusan anggota untuk menggunakan produk pembiayaan diantaranya faktor usia, pendidikan, motivasi, promosi, serta pendapatan anggota itu sendiri. Besar kecilnya pendapatan seseorang akan mempengaruhi dalam keputusan pemilihan produk pembiayaan. Semakin besar pendapatan yang diperoleh maka semakin besar kemampuan seseorang untuk menunjang kebutuhannya dan semakin besar peluang seseorang untuk menyimpan uangnya di lembaga keuangan ataupun untuk mengangsur pengembalian pembiayaan yang dilakukannya. Pendapatan anggota merupakan semua penghasilan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan, pendapatan tersebut dapat berupa pendapatan tetap dan sampingan<sup>7</sup>.

Sebelum melakukan transaksi, pihak BMT akan membuat kesepakatan dengan anggota dan disetujui oleh kedua belah pihak. Dengan kesepakatan tersebut, maka kedua belah pihak terikat dalam sebuah akad pembiayaan. Dalam hukum islam seseorang diwajibkan untuk menepati janji atau amanah yang telah dipercayakan, sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Anfal ayat 27 yang berbunyi:

---

<sup>6</sup> Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hal. 316

<sup>7</sup> Ima Rahma Mardiah, *Pengantar Ekonomi*, (Bandung: PT Grafindo Media Pratama, 2008), hal. 7

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui*” (Surat Al-Anfal (8) : 27)<sup>8</sup>.

Jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada penerima fasilitas pembiayaan pada dasarnya tergantung pada kebutuhan nasabah dan kelayakan dari usaha yang akan dibiayai serta kemampuan bank untuk menyediakan dana. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh kebutuhan nasabah. Di samping itu, penentuan jumlah pembiayaan atau maksimum pembiayaan biasanya juga telah diperhitungkan biaya-biaya langsung berkaitan dengan objek pembiayaan yang telah dikeluarkan bank dan setelah dikurangi dengan jumlah dana yang disediakan sendiri (*self financing*) oleh nasabah penerima fasilitas pembiayaan. Maksud *self financing* ini antara lain agar nasabah ikut merasa bertanggung jawab terhadap proyek/investasi yang dibiayai dan juga menanggung risiko atas fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank<sup>9</sup>.

Perkembangan suatu usaha tergantung pada tingkat omzet usaha yang diperoleh oleh perusahaan. Untuk meningkatkan omzet usaha dibutuhkan modal yang cukup dan dapat menunjang aktivitas usaha yaitu produksi maupun

---

<sup>8</sup> Departemen Agama RI. *Al-Qur'an terjemahan*, hal. 180

<sup>9</sup> A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), hal. 177

operasional. Omzet usaha yang rendah dapat disebabkan oleh terbatasnya modal usaha yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk<sup>10</sup>.

Strategi pemasaran dengan memperhatikan produk yang dihasilkan berkualitas akan mempengaruhi tingkat penjualan. Harga yang ditawarkan kepada konsumen terjangkau atau sesuai kebutuhan yang diharapkan oleh konsumen sehingga akan meningkatkan penjualan. Promosi yang dilakukan secara rutin baik melalui media massa dan media elektronik (koran, internet) akan mempengaruhi minat konsumen terhadap produk yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Saluran distribusi yaitu penempatan lokasi perusahaan yang terjangkau atau strategis, sehingga memudahkan konsumen untuk datang atau mengadakan transaksi akan produk tersebut. Dari pentingnya peranan *marketing mix* dalam usaha meningkatkan penjualan atau pencapaian laba yang diharapkan perusahaan maka perusahaan harus tepat dalam menerapkan strategi pemasaran<sup>11</sup>.

Kewajiban nasabah untuk mengembalikan dana yang telah diterimanya dari bank syariah dalam bentuk pembiayaan baru timbul "setelah jangka waktu tertentu" atau pada saat jatuh tempo fasilitas pembiayaan. Berarti hak bank untuk dapat menagih pengembalian dana pembiayaan kepada nasabah (debitur) baru timbul setelah jangka waktu tertentu atau pada saat jatuh tempo fasilitas

---

<sup>10</sup> Asep Kusnaedi, *Analisis Pengaruh Modal Usaha Terhadap Omzet Usaha Mikro Kecil dan Menengah Konveksi Pakaian Jadi di Kabupaten Bogor*, Skripsi Tidak Diterbitkan: IPB Bogor, 2016, hal. 1

<sup>11</sup> Lumhatul Mujayana, *Strategi Marketing Mix Dalam Meningkatkan Omzet Penjualan Pada Usaha Dagang Enggal Jaya DI Desa Dawung Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri Dalam Perspektif Ekonomi Syariah*, Skripsi Tidak Diterbitkan: IAIN Tulungagung, 2017, hal. 6

pembiayaan tersebut. Karena itu, jangka waktu fasilitas pembiayaan atau jatuh tempo fasilitas pembiayaan perlu ditentukan secara pasti dalam suatu akad pembiayaan.

Jatuh tempo fasilitas pembiayaan bukan berarti berakhir atau hapusnya akad pembiayaan. Berakhirnya atau hapusnya akad pembiayaan adalah apabila kewajiban nasabah kepada bank syariah, dapat berupa utang pokok pembiayaan, margin, bagi hasil, fee (ujrah) dan/atau biaya - biaya yang tertunggak lainnya misalnya premi asuransi<sup>12</sup>.

Jaminan kredit diartikan sebagai penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali suatu utang. Undang undang Nomor: 14 tahun 1967 tentang pokok - pokok perbankan pasal 24 (1) menyebutkan bahwa "Bank Umum tidak memberi kredit tanpa jaminan kepada siapa pun". Berdasarkan pengertian tersebut, nilai dan legalitas jaminan yang dikuasai oleh bank atau yang disediakan oleh debitur harus cukup untuk menjamin fasilitas kredit yang diterima nasabah/debitur. Barang-barang yang diterima bank harus dikuasai atau diikat secara yuridis, baik berupa akta di bawah tangan maupun akta otentik<sup>13</sup>.

---

<sup>12</sup> A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah.*, hal. 178

<sup>13</sup> Tomas Suyatno, dkk, *Dasar – Dasar Perkreditan*, ( Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), hal. 88

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Pembiayaan di Koperasi Syariah ASRI Tulungagung**  
**Tahun 2017 - 2019**

No	Tahun	Jumlah Anggota	Jumlah Pembiayaan
1	2017	256	3.104.598.000,00
2	2018	177	1.990.650.500,00
3	2019	389	4.309.034.000,00

Sumber: Data RAT Koperasi Syariah ASRI Tulungagung

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa setiap tahun mengalami peningkatan dan penurunan jumlah anggota pembiayaan di Koperasi Syariah ASRI Tulungagung. Bisa dilihat bahwa pada tahun 2017 anggota pembiayaan sebanyak 256 dan jumlah pembiayaan sebanyak 3.104.598.000,00. Pada tahun 2018 terjadi penurunan pesat menjadi 177 anggota dengan jumlah pembiayaan 1.990.650.500,00. Dan pada tahun 2019 terjadi peningkatan pesat menjadi 389 nasabah dengan jumlah pembiayaan 4.309.034.000,00.

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Pembiayaan di BMT RIZWA Tulungagung**  
**Tahun 2017 – 2019**

No	Tahun	Jumlah Anggota	Jumlah Pembiayaan
1	2017	186	2.157.456.000,00
2	2018	124	1.234.780.000,00
3	2019	231	3.089.098.000,00

Sumber: Data RAT BMT RIZWA Tulungagung

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa setiap tahun mengalami peningkatan dan penurunan jumlah anggota pembiayaan di BMT RIZWA Tulungagung. Bisa dilihat bahwa pada tahun 2017 anggota pembiayaan sebanyak 186 dan

jumlah pembiayaan sebanyak 2.157.456.000,00. Pada tahun 2018 terjadi penurunan pesat menjadi 124 anggota dengan jumlah pembiayaan 1.234.780.000,00. Dan pada tahun 2019 terjadi peningkatan pesat menjadi 231 nasabah dengan jumlah pembiayaan 3.089.098.000,00.

Koperasi Syariah ASRI adalah lembaga yang operasional atau kegiatannya pada kegiatan simpanan dan pinjaman yang didasarkan dalam hukum syariah. Koperasi ASRI ini sudah lama berdiri dan tak terhitung berapa banyak jumlah nasabah yang pernah menggunakan jasa Koperasi Syariah ASRI. Mengenai lokasi Koperasi Syariah ASRI yakni berada pada Jln. Mayor Sujadi Timur no 45 Tulungagung Badan Hukum No 188.4/229BHXVI.29/115/2009 Tanggal 09/09/2009. Bukan hanya berada di Kedungwaru, tetapi Koperasi ASRI ini juga mempunyai cabang yang berlokasi di daerah Kauman dan Sendang.

Seperti namanya, Koperasi Syariah ASRI mempunyai tujuan bahwasannya ingin mengenalkan kepada masyarakat bahwa ada Koperasi yang berlandaskan hukum islam dan menjadikan masyarakat untuk ikut berhijrah menggunakan jasa Koperasi Syariah ASRI. Tujuan utamanya adalah agar berhijrah dari yang dulunya menggunakan jasa koperasi konvensional sehingga terhindar dari Riba.

Pada awal operasinya tahun 2010 BMT Rizwa Manba'ul Ulum masih menggunakan nama serta sistem non syari'ah, yaitu dengan nama KSP/ Koperasi Simpan Pinjam, dengan sistem keuangan konvensional. Pada tahun 2014 lembaga ini mulai meninggalkan sistem konvensional dan beralih

menggunakan sistem syaria'ah dengan nama "Baitul Maal Watamwil Rizqon Wasian /BMT Rizwa.

Di tahun 2015 di bawah pimpinan General Manajer baru bapak Muhlis Prasetya, S.Pd. menerapkan sistem teknologi keuangan berbasis komputer. Dengan produk yang berkembang sampai saat ini dimana produk simpanan menawarkan lima macam produk yaitu Simpanan Masyarakat Syari'ah (SIMASYA), Simpanan Berjangka (SIMKA), Simpanan Pendidikan (SIDIK), Simpanan Hari Raya (SAHARA) , dan pada produk pembiayaan menawarkan produk pembiayaan Modal Usaha Berkah, Pembiayaan Barang Elektronik, Pembiayaan Kendaraan Bermotor, Pembiayaan Multi Guna, di lengkapi dengan berbagai macam pembayaran serta pembelian seperti listrik pra dan pasca bayar, pulsa handphone, voucher top up game online, BPJS Kesehatan, Telkom dan Speedy.

Keunikan dari tema yang ingin di ambil peneliti, karena peneliti ingin meneliti apa yang menyebabkan nasabah lancar dalam mengembalikan pembiayaan atau membayar kredit, sehingga nantinya bisa memenuhi kredit kepada pihak koperasi yang bersangkutan. variabel yang dibahas ada 4 yakni jumlah pembiayaan, jangka waktu angsuran, omzet usaha, dan jaminan. Sehingga apakah ada pengaruh dari 4 faktor tersebut terhadap kelancaran nasabah dalam mengembalikan kredit. Karena kalau koperasi tanpa adanya pengembalian pembiayaan dari nasabah atau kredit, maka kegiatan suatu koperasi akan terhambat.

Dan juga nantinya akan dibandingkan antara koperasi syariah ASRI dan BMT RIZWA untuk membandingkan manakah yang pembiayaannya paling lancar. Berdasarkan latar belakang tersebut, Penulis ingin menulis skripsi dengan judul **“Pengaruh Jumlah Pembiayaan, Jangka Waktu Angsuran, Omzet Usaha dan Jaminan Terhadap Kelancaran Pengembalian Kredit di Koperasi Syariah ASRI Tulungagung dan BMT RIZWA Tulungagung”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah merupakan penjelasan tentang kemungkinan-kemungkinan bahasan yang dapat muncul dalam penelitian ini. Berdasarkan latar belakang diatas dapat diidentifikasi beberapa masalah yang ada terkait dengan Pengaruh jumlah pembiayaan, jangka waktu angsuran, omzet usaha dan jaminan. Besarnya jumlah pembiayaan dan jaminan seseorang akan disesuaikan dengan kemampuan dalam mengembalikan pembiayaan. Adanya waktu pengembalian angsuran dapat membantu anggota untuk mengangsur sesuai kemampuannya dilihat dari omzet usaha bulanan nasabah tersebut. Dan objek penelitian ini dilakukan pada Koperasi Syariah ASRI Tulungagung dan BMT RIZWA Tulungagung.

## **C. Rumusan Masalah**

1. Apakah ada pengaruh positif signifikan jumlah pembiayaan terhadap kelancaran pengembalian kredit di Koperasi Syariah ASRI Tulungagung dan BMT RIZWA Tulungagung?

2. Apakah ada pengaruh positif signifikan jangka waktu angsuran terhadap kelancaran pengembalian kredit di Koperasi Syariah ASRI Tulungagung dan BMT RIZWA Tulungagung?
3. Apakah ada pengaruh positif signifikan omzet usaha terhadap kelancaran pengembalian kredit di Koperasi Syariah ASRI Tulungagung dan BMT RIZWA Tulungagung?
4. Apakah ada pengaruh positif signifikan jaminan terhadap kelancaran pengembalian kredit di Koperasi Syariah ASRI Tulungagung dan BMT RIZWA Tulungagung?
5. Apakah secara simultan ada pengaruh positif signifikan jumlah pembiayaan, jangka waktu angsuran, omzet usaha dan jaminan terhadap kelancaran pengembalian kredit di Koperasi Syariah ASRI Tulungagung dan BMT Rizwa Tulungagung?

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menguji apakah ada pengaruh positif signifikan jumlah pembiayaan terhadap kelancaran pengembalian kredit di Koperasi Syariah ASRI Tulungagung dan BMT RIZWA Tulungagung.
2. Untuk menguji Apakah ada pengaruh positif signifikan jangka waktu angsuran terhadap kelancaran pengembalian kredit di Koperasi Syariah ASRI Tulungagung dan BMT RIZWA Tulungagung.
3. Untuk menguji apakah ada pengaruh positif signifikan omzet usaha terhadap kelancaran pengembalian kredit di Koperasi Syariah ASRI Tulungagung dan BMT RIZWA Tulungagung.

4. Untuk menguji Apakah ada pengaruh positif signifikan jaminan terhadap kelancaran pengembalian kredit di Koperasi Syariah ASRI Tulungagung dan BMT RIZWA Tulungagung.
5. Untuk menguji apakah secara simultan ada pengaruh positif signifikan jumlah pembiayaan, jangka waktu angsuran, omzet usaha dan jaminan terhadap kelancaran pengembalian kredit di Koperasi Syariah ASRI Tulungagung dan BMT Rizwa Tulungagung.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

##### **1. Manfaat Penelitian dari Segi Teoretis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan positif dalam aspek teoritis terhadap keilmuan ilmu ekonomi dan bisnis islam terutama yang berkaitan dengan pengaruh jumlah pembiayaan, jangka waktu angsuran, omzet usaha dan nilai jaminan terhadap tingkat pengembalian kredit di Koperasi Syariah ASRI dan BMT RIZWA sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi para akademisi dalam mengembangkan teori analisis kredit.

##### **2. Manfaat Penelitian dari Segi Praktis**

###### **a. Bagi lembaga**

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi Koperasi Syariah ASRI dan BMT RIZWA sebagai masukan untuk memperbaiki strategi dan mengatasi permasalahan agar pengembalian pembiayaan yang diberikan oleh Koperasi Syariah ASRI Tulungagung dan BMT RIZWA Tulungagung terhadap nasabah bisa lancar.

b. Bagi Akademik

Sebagai referensi bagi peneliti lain. Hasil penelitian ini dapat menambah khasanah literatur kepustakaan IAIN Tulungagung khususnya bagi mahasiswa jurusan perbankan syariah.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Memberikan referensi bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti dengan tema yang sama tetapi dengan variabel yang berbeda.

## **F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian**

Untuk menghindari kesalahan dalam penafsiran terkait judul penelitian, maka perlu kiranya diberikan penjelasan mengenai ruang lingkup dan keterbatasan penelitian.

### **1. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian ini diberikan agar pembahasan lebih terarah Adapun ruang lingkup yang digunakan dalam penelitian ini yaitu terbagi menjadi variabel independen (variabel bebas / variabel yang mempengaruhi) dan variabel dependen (variabel terikat / variabel yang mempengaruhi). Dalam penelitian ini, variabel bebas atau yang mempengaruhi adalah jumlah pembiayaan (X1), jangka waktu angsuran (X2), Omzet Usaha (X3) dan jaminan (X4). Sedangkan variabel terikat atau variabel yang dipengaruhi dalam penelitian ini adalah kelancaran pengembalian kredit (Y).

Lokasi dalam penelitian ini mengambil di Koperasi Syariah ASRI Tulungagung dan BMT RIZWA Tulungagung.

## **2. Pembatasan Penelitian**

Batasan penelitian merupakan pembatas masalah yang membatasi sebuah penelitian. Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah dan fokus, sesuai dengan rumusan masalah, peneliti membatasi penelitian sebagai berikut:

- a. Penelitian ini hanya mengkaji tentang faktor yang mempengaruhi kelancaran pengembalian kredit dan dalam hal ini peneliti hanya mengkaji faktor jumlah pembiayaan, jangka waktu angsuran, omzet usaha dan jaminan.
- b. Penelitian ini hanya fokus pada kelancaran pengembalian kredit
- c. Lokasi penelitian bertempat di Koperasi Syariah ASRI Tulungagung dan BMT RIZWA Tulungagung.
- d. Responden dalam penelitian ini adalah anggota pembiayaan Koperasi Syariah ASRI Tulungagung dan BMT RIZWA Tulungagung.

## **G. Penegasan Istilah**

### **1. Definisi Konseptual**

#### **a. Pembiayaan**

Menurut Undang - Undang Perbankan N0. 10 Tahun “1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan atau persetujuan antara bank dan pihak lain atau nasabah yang diberikan pembiayaan untuk tagihan atau mengembalikan uang tersebut pada saat jangka waktu

tertentu atau jatuh tempo dengan mendapatkan imbalan atau bagi hasil. Pada perbankan syariah, pembiayaan yang diberikan kepada nasabah oleh bank haruslah menganut pada prinsip syariah bank. Aturan yang berlakunya yaitu harus sesuai dengan hukum syariah Islam<sup>14</sup>.

b. Jumlah Pembiayaan

Jumlah pembiayaan adalah besaran realisasi pembiayaan yang diterima oleh anggota dalam satu kali transaksi<sup>15</sup>.

c. Jangka waktu angsuran

Pengembalian kredit didasarkan dalam jangka waktu tertentu yang diberikan oleh bank sesuai dengan kemampuan nasabah, dan saat jatuh tempo nasabah harus melunasi<sup>16</sup>.

d. Omzet Usaha

Omzet usaha adalah total dari seluruh penjualan kotor suatu barang atau jasa berupa pemasukan uang yang dihitung berdasarkan suatu waktu, dapat dihitung harian, mingguan, bulanan, maupun tahunan<sup>17</sup>.

---

<sup>14</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011) hal. 105

<sup>15</sup> Mastuty Handoyo, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengembalian Pembiayaan Syariah untuk UMKM Agribisnis pada KBMT Wihdatul Ummah Kota Bogor*, Skripsi Tidak Diterbitkan : Institut Pertanian Bogor, 2009, hal. 54

<sup>16</sup> Dewi Anggraini dan Syahrir Hakim Nasution, Peranan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bagi Pengembangan UMKM ke Kota Medan (Studi Kasus Bank BRI), *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, No. 3 Vol. 1, 2013. hal. 105-116

<sup>17</sup> Tri Adiana Rahayu, *Analisis Faktor – faktor yang Mempengaruhi Kelancaran Pengembalian Pembiayaan Murabahah pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di BMT Taruna Sejahtera (Februari – Agustus 2014)*, Skripsi Tidak Diterbitkan : Stain Salatiga, 2014, hal. 75

e. Jaminan

Menurut Pasal 1 ayat 26 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan pengertian dari agunan:

“Agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada Bank Syariah dan/atau UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban Nasabah Penerima Fasilitas<sup>18</sup>.

f. Kelancaran Pengembalian Kredit (Kolektabilitas)

Keadaan suatu pembayaran pokok atau angsuran pokok dan bunga kredit oleh mitra usaha dan bunga tingkat yang kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan kembali dalam surat – surat berharga atau penanaman lainnya<sup>19</sup>.

2. Definisi Operasional

Definisi operasional dimaksudkan untuk memberi kejelasan mengenai judul penelitian agar tidak muncul berbagai penafsiran terhadap judul penelitian. Penelitian ini memneliti tentang seberapa besar jumlah pembiayaan yang diinginkan nasabah, persentase keuntungan yang diharapkan pihak lembaga, masa pengembalian pinjaman, dan jaminan yang diberikan oleh nasabah yang disepakati antara pihak lembaga dengan

---

<sup>18</sup> Pasal 1 Ayat 26 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

<sup>19</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2010) hal. 143

anggota pembiayaan dalam mempengaruhi kelancaran pengembalian kredit pada lembaga Koperasi Syariah ASRI Tulungagung dan BMT RIZWA Tulungagung.

## **H. Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika pembahasan merupakan gambaran alur pemikiran penulis dari awal hingga akhir. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini :

### **BAB I : Pendahuluan**

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian, Penegasan Istilah, dan Sistematika Penelitian.

### **BAB II : Landasan Teori**

Dalam bab ini diuraikan berbagai teori, konsep dan anggapan dasar tentang teori dari variabel-variabel penelitian seperti teori mengenai Jumlah Pembiayaan, Jangka waktu angsuran, Omzet Usaha, Jaminan, dan Kelancaran pengembalian kredit. Selain itu terdapat kajian Penelitian Terdahulu, Kerangka Konseptual, dan Hipotesis Penelitian.

### **BAB III : Metode Penelitian**

Pada bab ini berisi tentang uraian dan penjelasan tentang Pendekatan dan Jenis Penelitian, Populasi, Sampling dan Sampel

Penelitian, Sumber Data, Variabel dan Skala Pengukuran, Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian Serta Analisis Data.

#### **BAB IV : Hasil Penelitian**

Bagian ini memuat tentang hasil penelitian (yang berisi deskripsi data dan pengujian hipotesis) serta temuan penelitian.

#### **BAB V : Pembahasan**

Bagian ini memuat tentang hasil dari penelitian dan pembahasan kesimpulan dari hasil temuan penelitian tersebut.

#### **BAB VI : Penutup**

Pada bab bagian akhir dalam skripsi ini akan memuat tentang kesimpulan, saran-saran dari penelitian yang diajukan kepada pihak yang berkepentingan.

Bagian akhir terdiri dari daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian skripsi, dan daftar riwayat hidup.